



## Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemilu Menuju Pemilu yang Berintegritas

Fitra Edia Rahman Jandru<sup>1</sup>, Fitri Wahyuni<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Magister Hukum, Universitas Islam Indragiri, Riau, Indonesia

<sup>2</sup>Universitas Islam Indragiri, Riau, Indonesia

Email: fitrarj99@gmail.com<sup>1</sup>,fw160586@gmail.com<sup>2</sup>

### Abstract (Bahasa Inggris)

#### Keywords:

Election  
Law Enforcement  
Democracy

The implementation of the 2024 Election that has passed has produced several main notes that are worth evaluating. This is very important to do so that the implementation of the Election in the future will be of higher quality and integrity. The quality and integrity of the Election should be considered because in fact the Election will greatly determine the life of the nation and state in various aspects. This is because the Election determines the people's representatives and national leaders who will hold the reins of government for five years. Law enforcement in election crimes must be carried out firmly so that election law enforcement can be applied effectively as an instrument in achieving elections that are integral, honest, and fair. The method used in this research is normative juridical, utilizing primary, secondary, and tertiary data. The theory used is law enforcement or the effectiveness of the law. The results of this study indicate that law enforcement in elections is crucial for maintaining integrity and security, involving coordination between Bawaslu, the police, and the prosecutor's office through Sentra Gakkumdu, despite challenges in understanding among these institutions. Election crimes such as vote-buying must be firmly addressed, with sanctions implemented as stipulated in Article 280 of the Election Law, which prohibits certain parties from participating in campaigns.

#### Kata Kunci:

Pemilu  
Penegakan Hukum  
Demokrasi

### Abstrak (Bahasa Indonesia)

Pelaksanaan Pemilu 2024 yang telah berlalu melahirkan beberapa catatan pokok yang patut dievaluasi. Hal ini sangat penting dilakukan agar pelaksanaan Pemilu di masa-masa yang akan datang semakin berkualitas dan berintegritas. Kualitas dan integritas Pemilu patut diperhatikan karena memang faktanya Pemilu akan sangat menentukan kehidupan bangsa dan negara dalam berbagai aspeknya. Itu disebabkan karena dalam Pemilu ditentukan para wakil rakyat dan pemimpin bangsa yang akan memegang kendali pemerintahan selama lima tahun. Penegakan hukum dalam tindak pidana pemilu harus dilakukan secara tegas, agar penegakan hukum pemilu dapat diterapkan dengan baik dan efektif untuk menjadi salah satu instrumen dalam mewujudkan pemilu berintegritas, jujur dan adil. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dan menggunakan data primer, sekunder, dan tersier. Hasil dari penelitian ini adalah Penegakan hukum dalam pemilu penting untuk menjaga integritas dan keamanan, melibatkan koordinasi antara Bawaslu, kepolisian, dan kejaksaan melalui Sentra Gakkumdu, meskipun terdapat kendala dalam pemahaman antar lembaga. Tindak pidana pemilu seperti politik uang harus ditindak tegas, dengan pelaksanaan sanksi yang diatur dalam Pasal 280 Undang-Undang Pemilu yang melarang beberapa pihak terlibat dalam kampanye.

**Corresponding Author:**

Fitra Edia Rahman Jandru  
Magister Hukum  
Universitas Islam Indragiri  
Email: fitrarj99@gmail.com

**1. PENDAHULUAN**

Pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 secara serentak telah selesai dilaksanakan. Pasca pengumuman hasil Pemilu oleh KPU (Komisi Pemilihan Umum), masyarakat telah mengetahui siapa Presiden dan Wakil Presiden (terpilih) yang akan memimpin bangsa Indonesia. Masyarakat juga telah mengetahui siapa saja sosok yang terpilih menjadi wakilnya sekaligus menyuarakan inspirasinya di parlemen selama lima tahun kedepan. Tentu saja, masih ada beberapa persoalan yang patut dievaluasi dari Pemilu 2024 demi terciptanya Pemilu yang berintegritas di masa-masa yang akan datang. Apalagi, Pemilu adalah sarana perwujudan kedaulatan rakyat untuk memilih pemimpin negeri dan melakukan penggantian pemimpin/anggota dewan secara konstitusional. Evaluasi untuk memotret demokrasi dan perjalanan Pemilu sangat penting dilakukan dalam rangka memperbaiki sistem politik agar menjadi lebih demokratis dengan Pemilu yang lebih baik pula.<sup>1</sup> Pemilihan umum lembaga legislatif dan eksekutif merupakan suatu langkah proses suksesi kepemimpinan yang bentuknya sebagai wujud tumbuhnya suatu demokrasi di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sehingga diharapkan dengan adanya Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tersebut yang dimaksudkan untuk mengawal suatu proses demokrasi berlangsung secara jujur (*fair*), tertib (*orderly*), dan aman (*safe*) sehingga menciptakan Pemilihan Umum yang berintegritas (*integrity elettorale*). Oleh karenanya penegakan hukum (*law enforcement*) dalam setiap terjadinya tindak pidana pemilu adalah merupakan keniscayaan untuk mewujudkan pemilihan umum substansial dan berintegritas.<sup>2</sup>

Pemahaman demokrasi secara umum merupakan sesuatu yang akan dilakukan atau diselenggarakan oleh sebuah negara, seperti halnya demokrasi adalah suatu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dari pernyataan tersebut mengandung sebuah makna bahwa demokrasi dibangun di atas dua prinsip yaitu pemerintahan sendiri dan penetapan atas pembuatan undang-undang secara langsung oleh rakyat. Dalam demokrasi, pemerintah hanyalah salah satu unsur yang hidup berdampingan dalam suatu struktur sosial dari lembaga-lembaga yang banyak dan bervariasi seperti halnya partai politik, organisasi, dan asosiasi. Namun diakui bahwa yang memiliki kemutlakan dan kedaulatan adalah manusia atau rakyat.<sup>3</sup>

Tentunya dalam ketentuan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terdapat 77 tindak pidana yang telah diatur dalam pasal 488 sampai dengan pasal 553 perspektif substansi, terdapat beberapa pasal yang mengatur unsur-unsur yang sulit dibuktikan, seperti pasal yang terkait dengan politik uang, mahar politik, dan kampanye luar jadwal. Disisi struktur, perbedaan pandangan di antara Tengah-tengah suatu penegakan hukum yang terpadu dalam proses menangani suatu pelanggaran tindak pidana Pemilu yang dapat mengakibatkan penghentian penanganan tersebut. Namun demikian, banyak pendapat ahli yang menilai bahwa kepastian hukum masih perlu ditegaskan baik dari segi aturan dan pengimplementasiannya. Yang tidak dapat dihindari dalam mengimplementasikan kedaulatan Rakyat adalah terdistorsinya kedaulatan rakyat dengan banyaknya pelanggaran pemilu yang dilakukan pihak-pihak baik itu peserta, penyelenggara maupun pemilih sehingga integritas pemilu tercederai dengan adanya pelanggaran tersebut.<sup>4</sup> Maka penegakan hukum adalah jalan yang terbaik dalam meneguhkan kedaulatan rakyat, karena Kedaulatan yang telah diterapkan warga negara dalam bentuk Pemilu menimbulkan efek yang lurus dengan kebaikan dalam menentukan masa depan rakyat Indonesia. Jika pemilu dilaksanakan secara berintegritas, dan pelaksanaan pemilu yang berintegritas tidak terlepas dari proses demokrasi yang jujur dan berkeadilan. Oleh sebab itu Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merupakan sebuah negara Hukum (*rechstaat*) tidak berdasarkan kekuasaan belaka (*machtstaat*) yang lebih mengutamakan kejujuran dan keadilan hukum, meskipun masih banyak dari warga negara yang belum memiliki akses terhadap keadilan (*access-to-justice*).<sup>5</sup>

<sup>1</sup> Ni'matul Huda dan M. Imam Nasef, *Penataan Demokrasi dan Pemilu di Indonesia Pasca-Reformasi*. Kencana, Jakarta, 2017, hal vii

<sup>2</sup> Citraesmi Widoretno Putri, Taufiqurrohman Syahuri, and Yuliana Yuli W, "Penormaan Asas Pemilu Rahasia Dalam Dinamika 5.0 Antara Indonesia Dengan Negara Anggota Dewan Eropa," *Ikraith Humaniora* 8, no. 1 (July 22, 2024): 448–62, <https://doi.org/10.37817/ikraith-humaniora.v8i1.364>

<sup>3</sup> Syukron Abdul Kadir Jefrianus Tamo Ama, "Indonesia Negara Hukum Dan Politik Yang Berbasis Demokrasi," *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* (Zenodo, November 14, 2024), <https://doi.org/10.5281/ZENODO.11471276>

<sup>4</sup> Adinda Nurul Aulia Maksun, "Analisis Yuridis Tindak Pidana Pemilu Yang Menyebabkan Suara Pemilih Menjadi Tidak Bernilai (Studi Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN.Tab) = Juridical Analysis of Electoral Crimes Resulting in Invalid Votes (Study of Verdict Number 54/Pid.Sus/2024/PN.Tab)" (Universitas Hasanuddin, 2023), <http://repository.unhas.ac.id/id/eprint/31483/>.

<sup>5</sup> Aspani Supandi, "Urgensi Suara Terbanyak Dalam Pemilu Legislatif Dan Implikasinya Terhadap Kedudukan Anggota Partai Politik Di Parlemen" (Universitas Islam Indonesia, 2020), <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/23514>

## 2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan menggunakan penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif merupakan jenis penelitian yang dikaji melalui studi dokumen menggunakan data sekunder. Pendekatan penelitian dilakukan melalui pendekatan undang-undang dan kasus (*case approach*) dilakukan dengan melalui riset dan melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi. Obyek dari penelitian ini adalah pelanggaran tindak pidana dalam pelaksanaan pemilu dalam penegakan hukum tindak pidana dalam pemilu menuju Pemilu yang berintegritas. Sumber data primer merupakan data yang diperoleh melalui sumber utama yaitu Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 dan KUHP. Penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sekunder yang mana, Sumber data primer merupakan data yang diperoleh melalui sumber utama yaitu Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 dan KUHP. Data sekunder yang diperlukan berasal dari buku, artikel, kamus huku, dan jurnal hukum. Sumber hukum Tersier bersumber dari Kamus hukum dan kamus Besar Bahasa Indonesia tentang beberapa pengertian pada pembahasan ini.

## 3. PEMBAHASAN

Undang-undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu tidak memberikan definisi atau pengertian yang jelas apa yang dimaksud dengan tindak pidana Pemilu. Terkait dengan tindak pidana Pemilu, Undang-undang nomor 7 Tahun 2017 hanya mengatur tentang ancaman pidana terhadap perbuatan-perbuatan yang termasuk kategori tindak pidana pemilu. Rumusan mengenai pengertian tindak pidana Pemilu justru dapat kita jumpai dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelesaian Tindak Pidana Pemilihan dan Pemilihan Umum (Perma 1/2018). Pasal 1 angka 2 Perma 1/2018 menyebut bahwa tindak pidana Pemilu adalah “tindak pidana pelanggaran dan/atau kejahatan sebagaimana diatur dalam Undang-undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu”. Definisi tersebut tidak jauh berbeda dengan definisi yang dikemukakan oleh Djoko Prakoso yang mengatakan bahwa tindak pidana Pemilu adalah di mana setiap orang, badan hukum atau organisasi yang dengan sengaja melanggar hukum, mengacaukan, menghalang-halangi atau mengganggu jalannya Pemilu yang diselenggarakan menurut undang-undang.<sup>6</sup>

Dalam konteks tindak pidana Pemilu, tetap berlaku asas umum dalam hukum pidana, yakni asas legalitas. Di mana suatu tindak pidana Pemilu dapat disebut sebagai tindak pidana bila sudah diatur dalam undang-undang. Asas ini berbunyi, “*nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*”. Artinya, tidak ada perbuatan pidana tanpa adanya ketentuan undang-undang terlebih dahulu yang mengaturnya. Asas ini dirumuskan oleh Anselm von Feuerbach sebagai berikut: *Nulla poena sine lege* (tidak ada pidana tanpa ketentuan pidana menurut undang-undang); *Nulla poena sine crime* (tidak ada pidana tanpa perbuatan pidana); *Nullum crimen sine poena legali* (tidak ada perbuatan pidana tanpa pidana menurut undang-undang).<sup>7</sup> Kejahatan dan pelanggaran tindak pidana dalam pemilihan umum atau biasa disingkat dengan (pemilu), secara umum masih menjadi satu bagian dari tindak pidana. Dalam kasus jenis dan peraturan hukum pidana biasa disebut dengan perbuatan pidana atau delik. Ha ini mengapa menggunakan istilah delik atau tindak pidana dalam pemilu, agar menjadikan tindak pidana dalam pemilu menjadi lebih khusus karena secara tidak langsung tindak pidana dalam pemilu berbeda dengan tindak pidana biasa.<sup>8</sup>

Atas dasar asas umum dalam hukum pidana tersebut, ketentuan tindak pidana Pemilu telah diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Perbuatan-perbuatan yang dapat digolongkan sebagai tindak pidana Pemilu diatur dalam Pasal 488 sampai dengan pasal 554. Beberapa di antaranya adalah seperti melakukan pelanggaran atas larangan kampanye (Pasal 521), melakukan kampanye di luar jadwal yang ditetapkan oleh KPU (Pasal 492), memberikan keterangan yang tidak benar terkait daftar pemilih (Pasal 488), memberikan materi (uang) atau janji materi kepada pemilih (Pasal 515), membuat keputusan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta Pemilu (Pasal 490), dan seterusnya. Jika membaca pasal-pasal yang mengatur tindak pidana Pemilu dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017, secara garis besar ketentuan pidana tersebut berlaku pada tiga pihak yang terlibat dalam Pemilu. Pertama, penyelenggara Pemilu yang meliputi KPU dan seluruh jajarannya seperti PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan), PPS (Panitia Pemungutan Suara), KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara), Bawaslu, Pemerintah. Kedua, peserta Pemilu yang meliputi partai politik, calon anggota DPR (Dewan Perwakilan Rakyat), DPD (Dewan Perwakilan Daerah), DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) tingkat kabupaten/kota dan propinsi, calon Presiden dan Wakil Presiden). Ketiga, masyarakat sebagai subyek hukum (sebagai pemilih, tim sukses termasuk masyarakat yang mengajak tidak menggunakan hak suaranya).

Oleh karena Pemilu dilaksanakan satu kali dalam 5 (lima) tahun sesuai dengan Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, “Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas,

<sup>6</sup> Djoko Prakoso, *Tindak Pidana Pemilu*. Penerbit CV Rajawali, Jakarta, 1987, hal 148

<sup>7</sup> Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rangkang, Yogyakarta, 2012, hal 13. Lihat juga, Fajlurrahman Jurdi, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*. Kencana, Jakarta, 2018, hal 241

<sup>8</sup> Baharuddin Badaru, “Pemahaman Hukum Terhadap Kejahatan Pemilihan Umum Kepala Daerah Yang Dilakukan Oleh Aparatur Sipil Negara,” *Unes Law Review* 6, no. 1 (July 22, 2023): 1669– 79, <http://repository.umi.ac.id/id/eprint/4392>

rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali”, maka bisa disimpulkan bahwa tindak pidana Pemilu hanya terjadi dalam kurun waktu tersebut. Artinya, hal-hal di luar kurun waktu tersebut tidak termasuk kategori tindak pidana Pemilu. Meskipun hanya terjadi dalam kurun waktu lima tahun sekali, tindak Pemilu harus mendapat perhatian serius karena Pemilu adalah wadah inspirasi kedaulatan rakyat yang tidak boleh cacat dan ternoda dalam pelaksanaannya. Lahirnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum adalah bukti bahwa Indonesia benar-benar merancang Pemilu dengan dasar pijakan hukum yang kuat, konstitusional, dan mengatur segala sesuatu terkait dengan Pemilu berdasar pijakan hukum. Dengan kata lain, tak ada satu pun bagian dari Pemilu yang tidak memiliki pijakan hukum. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sejatinya dapat dimaknai sebagai upaya penyelenggaraan Pemilu berdasar pada ketentuan hukum yang mengarah pada tiga tujuan hukum, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.<sup>9</sup> Artinya, pelaksanaan Pemilu sebisa mungkin diupayakan berdasarkan pijakan hukum yang pasti dan seadil-adilnya bagi setiap pihak yang terlibat, dan memberikan manfaat yang seluas-luasnya bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Jika melihat dalam kegiatan penegakan hukum sistem peradilan pidana terpadu menurut KUHAP, hal tersebut merupakan proses tahap awal dari penanganan suatu perkara. Yang pertama melakukan registrasi dimana apabila menemukan tindak pidana segera untuk melakukan laporan ke kepolisian yang kemudian laporan tersebut akan teregister melalui form yang kemudian akan dilakukan penyidikan yang dilakukan oleh Bawaslu, kepolisian dan kejaksaan. Apabila hal tersebut telah dilakukan proses penyelidikan dan ternyata terdapat bukti yang cukup bahwa seseorang diduga kuat telah melakukan tindak pidana dalam hal ini tindak pidana pemilu, maka akan dilanjutkan dengan proses selanjutnya yaitu penyidikan yang dilakukan oleh polisi dan jaksa sebagai penyidik. Setelah proses penyidikan yang dilakukan selesai, maka berkas perkara dikirim ke kejaksaan yang selanjutnya akan dilakukan penelitian berkas perkara yang dilakukan oleh jaksa yang biasa disebut dengan penuntut umum.<sup>10</sup> Jika berkas perkara sudah diteliti dan dipelajari oleh penuntut umum, yang kemudian penuntut umum berpendapat bahwa berkas perkara telah dianggap sesuai dan memenuhi syarat maka berkas tersebut bisa dilimpahkan ke pengadilan. Berkas yang dimaksud apa bila tersebut dinyatakan lengkap oleh penuntut umum dimana akan dilimpahkan ke pengadilan maka jaksa atau penuntut umum membuat surat dakwaan dan agar selanjutnya perkara yang sedang ditangani dapat dilimpahkan ke pengadilan. Ketika pengadilan telah menerima berkas dari penuntut umum maka pengadilan akan menetapkan tanggal dan jam untuk proses persidangan, agar perkara tersebut dapat dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dalam persidangan. Apabila selama dalam proses pemeriksaan yang dilakukan di dalam persidangan terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum seperti yang disebutkan dalam surat dakwaan penuntut umum, maka pengadilan dapat menjatuhkan putusan pidana.

Proses selanjutnya yaitu pelaksanaan putusan pengadilan, apabila dalam putusan pengadilan terdakwa merasa kurang puas dengan hasil putusan maka dapat dilakukan upaya banding ke Pengadilan Tinggi kemudian dalam pelaksanaan putusan hal pidana yaitu penjara maka hal itu dilakukan oleh lembaga pemasyarakatan. Dalam penanganan tindak pidana pemilu harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah berlaku, hal tersebut juga harus sesuai dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan standar operasional serta prosedur sentra penegakan hukum terpadu. Proses yang pertama yaitu diawali dengan penerimaan laporan atau temuan yang dilakukan oleh pengawas pemilu yang diduga merupakan tindak pidana pemilu. Langkah selanjutnya pengawas pemilu menuangkan laporan tersebut dalam sebuah format yang tersedia, setelah laporan sudah tertulis atau diketik dalam format yang sudah ditentukan maka laporan tersebut dapat diproses sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan. Yang kemudian langkah selanjutnya dapat dilakukan pengkajian awal laporan atau terhadap temuan laporan tersebut, dan secara bersamaan biasanya pengawas pemilu segera berkoordinasi dengan Sentra Gakkumdu untuk melakukan pengkajian lebih awal guna mendapatkan masukan dan saran terkait dugaan tindak pidana pemilu agar tahu langkah apa yang di ambil selanjutnya.<sup>11</sup>

Proses selanjutnya pengawas pemilu akan menyampaikan laporan atau temuan tersebut kepada sentra gakkumdu dalam jangka waktu yang sudah ditentukan yaitu paling lama 1×24 jam (satu kali dua puluh empat jam), terhitung sejak diterimanya laporan atau temuan dugaan suatu tindak pidana pemilu. Setelah proses tersebut pengawas pemilu baru akan menyampaikan laporan atau temuan dugaan tersebut kepada sentra gakkumdu melalui sekretariat sentra gakkumdu. Laporan yang akan di sampaikan tentunya menggunakan surat penyampaian laporan atau temuan dugaan tindak pidana pemilu, dalam penyampaian tentunya harus dilampiri juga dengan laporan atau temuan dugaan tindak pidana pemilu.

<sup>9</sup> Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence): Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*. Cet ke-7. Kencana, Jakarta, 2017, hal 231

<sup>10</sup> Kania Prafianti, Ajar Sulistyono, and Lawenti Tinambunan, “Tinjauan Kriminologis Terhadap Remaja Yang Melakukan Sex Bebas Di Sekolah,” *Jurnal Lex Superma II*, no. September (2020): 82–96

<sup>11</sup> Humairah Almahdali et al., *Sistem Politik Indonesia (Global Eksekutif Teknologi, 2023)*, <https://books.google.at/books?id=Zz2veaaqbaj>.

Dalam Pembahasan terkait isi laporan dan temuan dugaan tindak pidana pemilu maka sentra Gakkumdu dalam isinya membahas terkait dengan; pertama, apakah terpenuhi atau tidak suatu syarat formil dan materil terhadap laporan atau temuan sesuai dengan Peraturan Bawaslu. Kedua, dapat menentukan pasal yang di terapkan. Ketiga pemenuhan terhadap unsur-unsur tindak pidana pemilu yang terjadi. Pelaksanaan keseluruhan rapat dalam pembahasan dicatat dan diarsipkan oleh staf sekretariat Gakkumdu dengan disimpulkan berdasarkan kesepakatan bersama dari seluruh unsur sentra Gakkumdu. Kesimpulan dari rapat sentra Gakkumdu dapat berupa:<sup>12</sup> 1. Apakah terdapat laporan atau temuan yang bukan merupakan suatu dugaan tindak pidana pemilu. 2. Apakah terdapat laporan atau temuan yang tergolong merupakan dugaan tindak pidana pemilu, namun hal tersebut masih perlu dilengkapi dengan syarat formil atau syarat materil sesuai dengan ketentuan. 3. Laporan atau temuan merupakan suatu dugaan tindak pidana Pemilu. Kemudian ditindaklanjuti dengan dituangkan dalam Pembahasan Sentra Gakkumdu wajib dipertimbangkan oleh pengawas pemilu dalam jangka waktu 1×24 jam (satu kali dua puluh empat jam) terhitung sejak diterimanya laporan atau temuan berupa untuk menemukan peristiwa pidana Pemilu, mencari dan mengumpulkan bukti-bukti serta selanjutnya menentukan pasal yang akan disangkakan terhadap peristiwa yang dilaporkan/ditemukan untuk ditindaklanjuti dalam proses kajian pelanggaran Pemilu oleh Pengawas Pemilu dan Penyelidikan oleh Penyidik Tindak Pidana Pemilu serta untuk menentukan laporan/temuan apakah merupakan dugaan Tindak Pidana Pemilu atau bukan merupakan Tindak Pidana Pemilu dengan didukung minimal 2 (dua) alat bukti. Dalam hal suatu laporan/temuan tidak memenuhi unsur Tindak Pidana Pemilu dengan kesimpulan pembahasan Sentra Gakkumdu memutuskan untuk menghentikan penanganan laporan/temuan. Hasil Pembahasan kajian dan Laporan Hasil Penyelidikan menjadi dasar Pengawas Pemilu memutuskan dalam rapat pleno. Begitulah penjelasan singkatnya terhadap pola penanganan tindak pidana pemilu dalam Sentra penegakan Hukum terpadu atau yang biasa disingkat dengan sentra Gakkumdu.

Undang-undang Pemilu mengatur kurang lebih 77 pasal yang berkaitan dengan tindak pidana Pemilu, yang mana ketentuan tersebut jauh lebih banyak dari ketentuan tindak pidana dalam penyelenggara pemilihan gubernur dan wakil gubernur. Dari 77 jumlah ketentuan tersebut, terdapat beberapa pengaturan mengenai tindak pidana Pemilu yang memiliki unsur delik sulit untuk dibuktikan. Ketentuan delik pasal tersebut memberikan kontribusi secara substantif didalam lemahnya penanganan pelanggaran terhadap tindak pidana Pemilu. Penanganan pelanggaran tindak pidana Pemilu sendiri sudah diatur secara tegas dalam Undang-undang Pemilu, dan secara teknis diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) tentang Sentra Gakkumdu. Secara kelembagaan penanganan pelanggaran suatu tindak pidana Pemilu, dalam hal ini tentunya harus melibatkan beberapa kelembagaan yang terdiri dari Kepolisian, Kejaksaan dan pengawas Pemilu yang tergabung dalam Sentra Gakkumdu.

Sebagaimana dimaksud di atas sesuai dengan ketentuan Pasal 486 Undang-undang Pemilu, yang bertujuan untuk memberikan kesamaan dalam pemahaman dan pola penanganan terhadap tindak pidana Pemilu. Secara kelembagaan, Sentra Gakkumdu berada pada tingkat pusat, provinsi dan kabupaten atau kota yang diberikan kewenangan berdasarkan ketentuan Undang-undang Pemilu, meskipun secara kelembagaan memiliki tingkatan yang berbeda akan tetapi pola penanganan tindak pidana Pemilu dapat dilakukan dengan melibatkan semua unsur. Penanganan setiap pelanggaran Pemilu dalam konstruksi Undang-undang Pemilu tentunya diawali dengan adanya sebuah laporan dugaan pelanggaran Pemilu, yang kemudian dibahas dalam sentra penegakan hukum terpadu. Undang-undang Pemilu maupun Peraturan Bawaslu terkait dengan Sentra Gakkumdu mengatur bahwa proses penanganan pelanggaran tindak pidana Pemilu dilakukan dengan empat tahapan pembahasan.<sup>13</sup>

Dari temuan kasus dan laporan di atas Bawaslu melakukan dua mekanisme dalam menangani pelanggaran pemilu melalui dua cara, yakni penyusunan kajian dan rekomendasi serta melalui sidang pemeriksaan secara terbuka. Dimana untuk pemilu, Bawaslu sudah membuat Perbawaslu Nomor 7 dan 8 Tahun 2022. Ada pula Perbawaslu Nomor 3 Tahun 2023 tentang Sentra Gakkumdu. Sentra Gakkumdu harus dibentuk baik untuk pemilu atau untuk pemilihan daerah secara tersendiri karena hukum pembentukannya berbeda. Sejauh ini ada dominasi sanksi pidana dengan 77 perbuatan kategori tindak pidana pemilu sesuai Undang-undang Pemilu. Hal ini bisa pula membuat dampak kriminalisasi secara berlebihan jika hanya dibiarkan. Akan tetapi sebelum adanya proses pembahasan, dalam dugaan pelanggaran pemilu biasanya akan melalui proses kajian dari Bawaslu beserta jajarannya. Setelah itu jika dilihat dari hasil kajian pengawas pemilu dan berkesimpulan adanya dugaan tindak pidana Pemilu, maka hasil dari kajian beserta rekomendasi dari pengawas pemilu bisa diteruskan kepada penyidik kepolisian agar diproses lebih lanjut.<sup>14</sup>

<sup>12</sup> Lidwina Yosieva and Riska Andi Fitriano, "Problematika Penanganan Politik Uang Pada Pemilihan Oleh Sentra GAKKUMDU Kabupaten Kendal," *Pledoi* 3, no. 1 (July 22, 2024): 68–76, <https://doi.org/10.56721/pledoi.v3i1.311>.

<sup>13</sup> Surahman Surahman et al., "Redesain Penanganan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu 2024: Upaya Mewujudkan Keadilan," *JURNAL USM LAW REVIEW* 6, no. 3 (July 22, 2023): 1005, <https://doi.org/10.26623/julr.v6i3.6348>

<sup>14</sup> Aras Firdaus, "Money Politics Dalam Pemilihan Umum Oleh Badan Pengawasan Pemilihan Umum: Pengawasan Tindak Pidana Pemilu," *JURNAL JUSTIQA* 2, no. 1 (July 22, 2020): 61–69, <https://doi.org/10.36764/justiqa.v2i1.332>.

Maka dari itu dalam hal ini tentunya harus melibatkan beberapa institusi dalam penanganan tindak pidana Pemilu, dan tentunya beberapa institusi tersebut harus memiliki persamaan persepsi tentang pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilu. Beberapa institusi tersebut yang dimaksud yaitu Bawaslu, Kepolisian, Kejaksaan, dan yang terakhir pengadilan kemudian barulah diatur dan dibentuklah sebuah sentra penegakan hukum terpadu atau Sentra Gakkumdu. Institusi tersebut berkedudukan sebagai tempat untuk menyamakan pandangan antar beberapa institusi tentunya yang terlibat secara langsung untuk menangani tindak pidana Pemilu. Hanya saja, dalam pelaksanaan melalui pengaturan teknis dan praktiknya, Gakkumdu justru hanya ditempatkan sebagai institusi yang bertugas menyelenggarakan penanganan tindak pidana Pemilu secara terpadu. Memang dalam penanganan suatu tindak pidana Pemilu memiliki karakteristik yang berbeda dengan pelanggaran tindak pidana biasa lainnya.

Dalam penanganan pelanggaran tindak pidana pemilu tidak hanya melibatkan aparat penegak hukum yang sesuai dengan sistem peradilan pidana biasa, melainkan juga melibatkan beberapa institusi tambahan penyelenggara pemilu, yaitu Bawaslu dan jajarannya yang memperoleh hak dan wewenang dalam pemilu. Sesuai dengan apa yang dimaksud di atas maka sistem penanganan pelanggaran tindak pidana Pemilu yang diatur dalam Undang-undang Pemilu, tentunya juga melibatkan Bawaslu dan jajarannya. Dimana apabila terjadi pelanggaran tindak pidana pemilu maka akan terlebih dahulu digambarkan suatu proses penanganan pelanggaran Pemilu oleh pengawas Pemilu. Sebab, di dalam penanganan suara perkara pelanggaran tindak pidana pemilu Bawaslu dan jajaran merupakan pintu awal untuk seluruh proses penegakan hukum Pemilu yang terjadi. Oleh karena itu, secara ketentuan tersebut juga akan ditampilkan suatu bagan sistem penyelesaian pelanggaran tindak pidana pemilu oleh Bawaslu. Dalam bagan tersebut termuat sistem penanganan atau penyelesaian perkara tindak pidana Pemilu yang melibatkan akan Bawaslu, kepolisian, kejaksaan dan pengadilan. Bahwa tindak pidana pemilu adalah tindak pidana yang terjadi dalam pemilu dan ketentuan tersebut sudah diatur dalam Undang-undang pemilu.

Dalam hal ini tindak pidana dalam undang-undang pemilu tersebut dapat dikategorikan sebagai ketentuan pidana yang mengandung eksistensi asas "*lex specialis derogate legi generalis*" atau dapat dikatakan sebagai tindak pidana khusus karena berkaitan dengan peristiwa pemilu (peristiwa khusus). Sebagaimana yang diungkapkan oleh Soerjono Soekanto menyebutkan bahwa terhadap peristiwa khusus wajib diberlakukan suatu undang-undang yang mengatur dan menyebutkan peristiwa yang terjadi. Pengertian subjek hukum menurut Sudikno Mertokusumo yang dikutip oleh Dyah Hapsari, merupakan segala sesuatu yang dapat memperoleh hak dan kewajiban dari mata hukum. Serta menurut Utrecht subjek hukum adalah suatu salah satu pendukung hak yaitu manusia itu sendiri atau badan yang menurut hukum berkuasa menjadi pendukung hak tersebut. Artinya subjek hukum dalam pandangan ahli merupakan manusia itu sendiri dan badan yang memperoleh hak dan kewajiban dari hukum.<sup>15</sup>

Subjek hukum manusia sering juga disebut sebagai subjek hukum kodrati karena pada kodratnya manusia adalah subjek hukum. Dalam hal ini manusia sebagai subjek hukum berbeda dengan badan hukum yang mendapatkan hak dan kewajiban dari hukum positif atau yang diberikan oleh negara dengan memiliki batasan dan syarat-syarat tertentu sebagai subjek hukum. Namun, apabila merujuk pada sistem yaitu dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana atau biasa disingkat dengan KUHP, saat ini yang menjadi subjek sesuai dengan ketentuan hukum pidana tersebut adalah manusia (human). Hal ini dapat terlihat di dalam tiap-tiap pasal KUHP buku ke II dan buku ke III yang sebagian besar kaidah kaidah dalam hukum pidana di dalam KUHP dimulai dengan kata "barang siapa" sebagai terjemahan dari kata Belanda.

Dalam hal ini rumusan subjek hukum yang diatur dalam tindak pidana pemilu berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mulai dari Pasal 488- Pasal 553 menyebutkan beberapa subjek hukum yang bukan merujuk pada manusia (setiap orang) saja. Akan tetapi juga menyebutkan subjek hukum seperti pimpinan partai politik, anggota penyelenggara pemilu baik KPU beserta jajarannya, Bawaslu beserta jajarannya dan lainnya. Menurut Moeljatno sebagaimana yang dikutip Sapta Candra menyebutkan bahwa unsur-unsur pidana dibagi menjadi dua, yaitu: (1) unsur subjektif yang merupakan unsur pertanggungjawaban pidana dan (2) unsur objektif adalah unsur perbuatan pidana. Dalam hal ini tentu saja pertanggungjawaban pidana di tunjukan kepada subjek hukum yang akan dipidana. Maka sudah seharusnya rumusan subjek hukum ini harus jelas dan tidak menimbulkan kerancuan pada praktiknya. Berbeda dengan beberapa institusi yang terlibat dalam penegakan tindak pidana pemilu. Terdapat penambahan institusi yang dilibatkan di dalamnya, yaitu Bawaslu. Terdapat pengurangan terhadap kewenangan badan peradilan dalam mengadili tindak pidana pemilu, khususnya terhadap Mahkamah Agung. Karena dalam penegakan tindak pidana pemilu, Pengadilan Tinggi Negeri putusannya bersifat final dan mengikat.

<sup>15</sup> Cahyani Aisyah, "Implikasi Ketiadaan Akta Notaris Pada Pendirian, Perubahan, Dan Pembubaran Perseroan Perorangan: (Implications of The Absence of Notary Act on The Establishment, Amendment, And Discontinuation of Single Owner Corporation)," Maj. Huk. Nas. 51, no. 1 (July 22, 2021): 41–58, <https://doi.org/10.33331/mhn.v51i1.140>

#### 4. KESIMPULAN DAN SARAN/REKOMENDASI

##### 4.1 Kesimpulan

Sebagai kesimpulan tulisan ini, penulis ingin menyampaikan bahwa kriteria Pemilu berintegritas salah satunya ditentukan oleh regulasi yang mengaturnya, khususnya mengenai tindak pidana Pemilu. Oleh karena itu, pelaksanaan Pemilu yang sudah berjalan selayaknya menjadi bahan evaluasi yang sangat berharga untuk melaksanakan Pemilu berikutnya.

Penegakan hukum dalam pemilu penting untuk menjaga integritas dan keamanan pemilu. Subjek hukum manusia sering juga disebut sebagai subjek hukum kodrati karena pada kodratnya manusia adalah subjek hukum. Dalam hal ini manusia sebagai subjek hukum berbeda dengan badan hukum yang mendapatkan hak dan kewajiban dari hukum positif atau yang diberikan oleh negara dengan memiliki batasan dan syarat-syarat tertentu sebagai subjek hukum. Terdapat banyak permasalahan dalam penegakan hukum pemilu, seperti definisi kampanye yang belum jelas. Penelitian ini memberikan kontribusi teoritis dan praktis dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan penegakan hukum pemilu. Keberadaan struktur hukum, aparat penegak hukum yang baik, dan budaya hukum yang positif sangat penting untuk menegakkan hukum dan keadilan. pelanggaran Tindak pidana pemilu merupakan pelanggaran hukum yang harus ditindak dengan tegas oleh aparat penegak hukum. Salah satu pelanggaran yang terjadi yaitu politik uang dimana merupakan pelanggaran kode etik sering terjadi dalam pemilu.

Penegakan hukum pidana pemilu merupakan masalah kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti hukum, penegak hukum, sarana atau fasilitas, masyarakat, dan kebudayaan. Pelaksanaan sanksi pidana dalam pemilu dilakukan secara terkoordinir oleh Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan dalam Sentra Gakkumdu. Namun, masih terdapat kendala dalam pemahaman antara lembaga tersebut, sehingga beberapa kasus tindak pidana pemilu tidak sampai ke pengadilan. Pola penanganan tindak pidana pemilu dalam Sentra Gakkumdu melibatkan berbagai institusi seperti Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan. Pasal 280 Undang-undang Pemilu melarang beberapa pihak untuk terlibat dalam kegiatan kampanye, dengan ancaman pidana penjara dan denda. Proses penegakan hukum tindak pidana pemilu melibatkan Bawaslu, kepolisian, dan kejaksaan, dengan alur penanganan yang kompleks.

Salah satu aspek yang patut dievaluasi adalah aspek regulasi yang mengatur pelaksanaan Pemilu. Berbagai macam kelemahan dan kekurangan regulasi harus segera dibenahi agar kedepan tercipta Pemilu yang benar-benar berintegritas. Misalnya, adanya celah pelanggaran tindak pidana Pemilu seperti ketentuan subyek hukum pelaku tindak pidana Pemilu yang tidak menjangkau semua pelaku. Kelemahan dan kekurangan tersebut harus dibenahi karena Pemilu sangat menentukan kehidupan bangsa dan negara. Dalam Pemilu akan ditentukan para wakil rakyat dan pemimpin bangsa yang akan memegang kendali pemerintahan selama lima tahun.

##### 4.2 Saran/Rekomendasi

Berdasarkan pembahasan yang diuraikan dalam tulisan ini, maka sebagai saran atau rekomendasi penulis dalam rangka mewujudkan Pemilu yang berintegritas di masa-masa yang akan datang, ada tiga hal penting yang harus dilakukan. Pertama, perbaikan rancangan aturan hukum Pemilu terkait praktik money politic. Undang-Undang Pemilu harus menempatkan subyek yang dilarang untuk melakukan money politic adalah “setiap orang”, bukan hanya terbatas pada subyek-subyek tertentu. Kedua, penguatan kewenangan Bawaslu sebagai lembaga yang mengawasi pelaksanaan Pemilu. Salah satu yang bisa dilakukan adalah penekanan terhadap penguasaan hukum acara pidana Pemilu oleh seluruh anggota Bawaslu sehingga dapat memahami dan menguasai hukum normatif tindak pidana Pemilu. Ketiga, paradigma pembedaan dalam konteks penyelenggaraan Pemilu idealnya hanya diterapkan terhadap sejumlah kriteria ancaman yang berdampak pada terganggunya keamanan proses penyelenggaraan Pemilu serta untuk kategori money politic.

## REFERENSI

- Aisyah, Cahyani. "Implikasi Ketiadaan Akta Notaris Pada Pendirian, Perubahan, Dan Pembubaran Perseroan Perorangan: (Implications of The Absence of Notary Act on The Establishment, Amendment, And Discontinuation of Single Owner Corporation)." *Maj. Huk. Nas.* 51, no. 1 (July 22, 2021): 41–58. <https://doi.org/10.33331/mhn.v51i1.140>.
- Almahdali, Humairah, Ahmad Mustanir, Andi Yusuf Katili, Nur Rohim Yunus, Ichlas Tribakti, Iman Jalaludin Rifa'i, Alek Andika, Maulana Malik Ibrahim, Geofani Milthree Saragih, and Andrew Shandy Utama. *Sistem Politik Indonesia. Global Eksekutif Teknologi*, 2023. <https://books.google.at/books?id=ZZ2vEAAAQBAJ>.
- Ali, Achmad. 2017. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence): Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*. Cet ke-7. Jakarta: Kencana. Duran, M., Dökme, İ. (2016). The effect of the inquiry-based learning approach on student's critical-thinking skills. *Eurasia Journal of Mathematics, Science & Technology Education*, 12(12), 2887–2908.
- Anwar, Desi. 2000. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- H Hidayat Sardini, Nur. 2014. *Kepemimpinan Pengawasan Pemilu: Sebuah Sketsa*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Juhji, J. (2016). Peningkatan keterampilan proses sains siswa melalui pendekatan inkuiri terbimbing. *Jurnal Penelitian dan Pembelajaran IPA*, 2(1), 58–70.
- Huda, Ni'matul dan Nasef, M. Imam. 2017. *Penataan Demokrasi dan Pemilu di Indonesia Pasca-Reformasi*. Jakarta: Kencana.
- Sumartini, L dan Watni, Syaiful. 2005. *Money Politics Dalam Pemilu*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum
- Warjiyati, Sri. 2018. *Memahami Dasar Ilmu Hukum: Konsep Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana
- Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence): Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*. Cet ke-7. Kencana, Jakarta, 2017, hal 231
- Kania Prafianti, Ajar Sulistyono, and Lawenti Tinambunan, "Tinjauan Kriminologis Terhadap Remaja Yang Melakukan Sex Bebas Di Sekolah," *Jurnal Lex Superma II*, no. September (2020): 82–96
- Humairah Almahdali et al., *Sistem Politik Indonesia (Global Eksekutif Teknologi*, 2023), <https://books.google.at/books?id=Zz2veaaaqbaj>
- Baharuddin Badaru, "Pemahaman Hukum Terhadap Kejahatan Pemilihan Umum Kepala Daerah Yang Dilakukan Oleh Aparatur Sipil Negara," *Unes Law Review* 6, no. 1 (July 22, 2023): 1669– 79, <http://repository.umi.ac.id/id/eprint/4392>
- <http://repository.umi.ac.id/id/eprint/4392>